



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2022**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Mengingat

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta Pendidikan Khusus, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung perlu disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 6998//A5/HK.01.04/2022 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1591);
11. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 6998/A5/HK.01.04/2022 Tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 Tanggal 25 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI LAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - d. prestasi.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
  - (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
  - (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Sekolah dapat menambah kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
  - (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran.
  - (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
  - (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    - a. bencana alam; dan/atau
    - b. bencana sosial.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru
  - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan pemerintah daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat sekolah.

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
    - a. instansi;
    - b. lembaga;
    - c. kantor; atau
    - d. perusahaan yang mempekerjakan.
  - (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali bertugas.
  - (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan orang tua/wali di prioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d ditentukan berdasarkan:
  - a. rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat paralel nilai rapor peserta didik dari sekolah asal, dengan ketentuan:
    1. peringkat 1 sampai dengan 10 untuk akreditasi A;
    2. peringkat 1 sampai 5 untuk akreditasi B; dan/atau
    3. peringkat 1 untuk akreditasi C.
  - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima).
- (3) Nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi nilai pengetahuan pada mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, serta ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial.
- (4) Nilai pengetahuan pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jurusan yang dipilih.
- (5) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (6) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Lampung ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 - 4 - 2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ttd**

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 - 4 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**ttd**

**FAHRIZAL DARMINTO**

Salinan sesuai aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM**



**PUADI JAILANI, SH, MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650905 199103 1004

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 6 TAHUN 2022  
TANGGAL : 6 - 4 - 2022

---

**DAFTAR SKOR PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK  
DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
SEKOLAH MENENGAH ATAS DI PROVINSI LAMPUNG**

NO	TINGKAT	SKOR PERORANGAN			SKOR BEREGU		
		JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3	JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3
1	Internasional	240	230	220	210	200	190
2	Nasional	180	170	160	150	140	130
3	Provinsi	120	110	100	90	80	70
4	Kabupaten/Kota	60	50	40	30	20	10
5	Hafiz Al Qur'an	<i>diberikan skor 40/Juz</i>					

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ttd**

**ARINAL DJUNAIDI**

Salinan sesuai aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM**  
  
**PUADI JAILANI, SH, MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650905 199103 1004

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSAT ZONA	KECAMATAN WILAYAH ZONA
8		SMAN 2 Banjit	Kec. Banjit, Kec. Baradatu, Kec. Kasui dan Kec. Gunung Labuhan
9		SMAN 1 Buay Bahuga	Kec. Bahuga, Kec. Buay Bahuga, Kec. Bumi Agung dan Kec. Buay Madang Timur
10		SMAN 2 Buay Bahuga	Kec. Bahuga, Kec. Buay Bahuga, Kec. Bumi Agung dan Kec. Buay Madang Timur
11		SMAN 1 Bumi Agung	Kec. Bahuga, Kec. Buay Bahuga, Kec. Bumi Agung dan Kec. Buay Madang Timur
12		SMAN 1 Negara Batin	Kec. Negara Batin, PKec. akuan Ratu dan Kec. Negeri Besar
13		SMAN 2 Negara Batin	Kec. Negara Batin, Kec. Gunung Terang dan Kec. Negeri Besar
14		SMAN 1 Negeri Agung	Kec. Negeri Agung, Kec. Blambangan Umpu, Kec. Gunung Labuhan, Baradatu dan Hulu Sungkai
15		SMAN 2 Negeri Agung	Kec. Negeri Agung, Kec. Gunung Labuhan, Kec. Hulu Sungkai, Dan Kec. Blambangan Umpu
16		SMAN 1 Negeri Besar	Kec. Negeri Besar Dan Kec. Negara Batin
17		SMAN 2 Negeri Besar	Kec. Negeri Besar Dan Kec. Negara Batin
18		SMAN 1 Gunung Labuhan	Kec. Gunung Labuhan, Kec. Baradatu, Kec. Bukit Kemuning, Kec. Sungkai Utara dan Kec. Hulu Sungkai
19		SMAN 2 Gunung Labuhan	Kec. Gunung Labuhan, Kec. Baradatu, Kec. Bukit Kemuning, Kec. Sungkai Utara dan Kec. Hulu Sungkai
20		SMAN 1 Pakuan Ratu	Kec. Bahuga, Kec. Pakuan Ratu dan Kec. Negara Batin
21		SMAN 1 Rebang Tangkas	Kec. Rebang Tangkas, Kec. Kasui, Kec. Blambangan Umpu, dan Kec. Buay Pemanca
22		SMAN 2 Rebang Tangkas	Kec. Rebang Tangkas, Kec. Kasui, Kec. Blambangan Umpu, dan Kec. Buay Pemanca
23		SMAN 1 Way Tuba	Kec. Way Tuba, Kec. Blambangan Umpu, Kec. Bumi Agung dan Kec. Kotabaru Selatan (Oku Timur)
24		SMAN 1 Gedung Harapan	Kec. Negeri Agung, Kec. Gunung Labuhan, Kec. Hulu Sungkai, Kec. Bahuga Dan Kec. Blambangan Umpu

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

  
**FUADI JAILANI, SH, MH.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19650905 199103 1004